

Aksentuasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Boyolali

Satryo Sasono¹, Isharyanto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail Korespondensi : sasono_satryo@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords : *Child Friendly Cities Policy, Children's Rights, and Child Protection*

Abstract

This paper examines the management of child responsive policies within the framework of Child Friendly Cities in Boyolali Regency as an effort to guarantee the protection and fulfillment of children's rights. This study uses primary legal material sources in the form of related laws, and secondary legal sources, namely writings that are related to the object of research and the results of interviews with the Boyolali Regency Office of Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A). The result : 1) The form of intervention by the local government of Boyolali Regency in realizing a Child Friendly Regency is realized in legal substance through the Boyolali Regency Regional Regulation Number 11 of 2020 concerning the Implementation of Child Protection along with other supporting derivative regulations. Fulfillment and protection of children's rights is carried out by integrating KLA into the RPJMD (Regional Medium Development Plan) 2021-2026 and being part of the Boyolali Regent's mission, namely to create Healthy, Child-Friendly Boyolali which is the IKK (Key Performance Indikator). 2) The inhibiting factor in implementing child-friendly district policies is caused by 3 (three) key factors, namely the legal formulation in the form of the absence of specific regulations regarding KLA obligations in government administration in the District and Village, then the legal structure that has not been fully understood by the Regional Apparatus implementing policies in the Cluster. The tasks of KLA and 3) the culture of the community that causes the inhibition of KLA in the regions.

Article Information

Kata Kunci : Kebijakan Layak Anak , Hak Anak, Perlindungan Anak

Abstract

Penulisan ini mengkaji terkait pengelolaan kebijakan responsif anak dalam kerangka Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Boyolali sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doctrinal atau penelitian hukum sosiologis yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer berupa undang-undang terkait, dan sumber bahan hukum sekunder yakni tulisan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan hasil wawancara dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk intervensi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak diwujudkan secara substansi hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak beserta Peraturan turunan penunjang lainnya. Pemenuhan dan perlindungan hak anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan KLA kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) 2021-2026 serta menjadi bagian dari Misi Bupati Boyolali yakni mewujudkan Boyolali Sehat, dan Ramah Anak yang menjadi IKK (Indikator Kinerja Kunci). 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak disebabkan oleh 3 (tiga) faktor kunci yakni formulasi hukum berupa ketiadaan pengaturan spesifik mengenai kewajiban KLA di administrasi pemerintahan di Kecamatan dan Desa, kemudian legal structure yang belum dipahami sepenuhnya oleh Perangkat Daerah pelaksana kebijakan di Gugus Tugas KLA dan 3) kultur budaya masyarakat yang menyebabkan terhambatnya KLA di daerah.

1. Pendahuluan

Penulisan hukum ini berangkat atas isu perlindungan dan pemenuhan hak anak belum menjadi arus utama dalam konstruksi hukum dan kebijakan dalam birokrasi dan perencanaan di daerah.¹ Peraturan Presiden Nomor 25

1 UNICEF, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak* (Jakarta: Unicef, 2012).

Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak telah mengatur kewajiban setiap daerah terkait institusionalisasi kebijakan dan regulasi berbasis responsif anak, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program dan/atau kegiatan yang ada di daerah. Termasuk integrasi dan partisipasi anak dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai wujud ratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia.²

Isu perlindungan anak mempunyai ruang lingkup yang luas, yaitu³: (1) Pemenuhan hak anak, yakni terpenuhinya hak atas kebebasan dan hak sipil, mendapatkan pengakuan identitas, informasi dan lain-lain, pengasuhan dalam keluarga atau institusi pengasuhan alternatif, pemenuhan atas hak kesehatan dan jaminan kesejahteraan anak dasar anak, fisik, mental, sosial, dan spiritual serta sarana dan prasarana yang baik berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pengembangan minat dan bakat serta dukungan bagi pengembangan rasa hormat pada diri sendiri, rekan sebaya, orang tua, keluarga, serta penghormatan pada hak asasi manusia; (2) Perlindungan dari ketidakterpenuhinya hak-hak anak pada isu pertama berarti mengindikasikan terjadinya diskriminasi, pengabaian, penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal dan kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual; (3) Serta perlindungan khusus anak, menyangkut anak-anak dalam situasi-situasi yang memerlukan perhatian, perawatan, dan perlindungan khusus seperti anak dalam situasi darurat, di dalam pengungsian dan pengusiran antar negara, korban konflik bersenjata, korban bencana alam atau sosial, anak berkonflik dengan hukum, anak-anak dari suku pedalaman minoritas dan terdiskriminasi. Serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, korban radikalisme dan terorisme.

Regulasi hukum internasional terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak-Hak Anak Internasional yang disusun oleh PBB mengatur tentang bagaimana memperlakukan anak-anak yang wajib dipenuhi hak dan perlindungannya, masyarakat internasional menyebut Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai Child Friendly Cities.⁴ Anak memiliki ciri dan sifat khusus yang unik, karena di dalam tubuhnya terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan yang teratur dan dinamis, sehingga perlu mendapatkan jaminan kondisi fasilitas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena ciri, sifat dan karakternya, anak membutuhkan ruang hidup dalam lingkungan yang melindungi agar dapat tumbuh dengan baik dan sesuai dengan lingkungan segmentasi kehidupannya.⁵

2 Iman Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia.," *Jurnal Asy-Syir'ah* 47, no. 2 (2013): 612.

3 Riri Maria Fatriani, "Street Child and Child Friendly City: A Study of Jambi City Government in Protecting Street Child to Be Child Friendly Cities (KLA)," *Jurnal JMP*. 1, no. 1 (2014).

4 Woolcock, Gleeson B, and B Randolph, "Urban Research and Child Friendly Cities: A New Australian Outline," *Journal of Children's Geographies* 8, no. 2 (2010).

5 Rudi Subiyakto, "Membangun Kota Layak Anak: Suatu Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah,"

Langkah KLA di Daerah Kabupaten Boyolali

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak.⁶ Sebagai upaya lanjutan terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, pemerintah Indonesia sejak tahun 2005 melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan menetapkan pembagian wilayah administratif menjadi dua jenis satuan, yakni berupa Kabupaten dan Kota. Sehingga wilayah kerja pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah sesuai pembagian wilayah administratifnya (Kabupaten dan Kota).

Regulasi yang mengatur tentang pengembangan KLA ditingkat pusat, diantaranya: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Merujuk pada Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, terdapat lima cluster hak anak yang wajib terpenuhi: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; perlindungan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus⁷. Dan kelima klaster tersebut harus dipenuhi oleh setiap daerah baik kota dan kabupaten. Termasuk Kabupaten Boyolali dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali (DP2KBP3A).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berkomitmen untuk memberikan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap anak-anak yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali, sejak tahun 2012 telah dideklarasikan komitmen mewujudkan Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak. Dengan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun demikian proses implementasi kebijakan kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Boyolali dirasa belum cukup signifikan memberikan perubahan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak serta dirasa perlu dalam menentukan model kebijakan yang efektif ditinjau dari proses implementasi indikator kebijakan yang telah dilaksanakan.

Jurnal Sosio-Religia 10, no. 1 (2012).

6 Elizabeth, Andriani, and Zainal Hidayat, "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi," *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 2 (2016).

7 Mallon, Gerald, and Peg McCart Hess, *Child Welfare For The Twenty First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program* (Columbia, United States: Columbia University Press, 2005).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Institusionalisasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Perencanaan Kebijakan Daerah

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian diakomodasikan ke dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁹

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak di Kabupaten Boyolali Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Sedangkan, secara khusus tujuan dikembangkannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- 2) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di Kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
- 3) Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota

8 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), 43.

9 Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

- 4) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

B. Amanat Pengaturan Kebijakan Kabupaten/Layak Anak pada Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah konvensi internasional yang mengatur secara lengkap tentang hak sipil anak, hak budaya anak, hak sosial anak, dan hak politik anak. Negara yang telah meratifikasi terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak diawasi oleh Komite Hak Anak. Komite memberikan laporan ke Komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahun.¹⁰ Konvensi Hak Anak kemudian melahirkan 4 (empat) prinsip yang mendasari pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak:¹¹

- a) Prinsip Non diskriminasi,

Secara rinci dijelaskan pada pasal 2 Ayat 1: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hartinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orangtuanya atau wali yang sah”.

Kemudian pada pasal 2 Ayat 2 dijelaskan tentang jaminan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi, secara rinci dijelaskan sebagai berikut: “Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya” (Ayat 2).

- b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak,

Bahwa “dalam semua tindakan, maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama” (pasal 3 Ayat 1 KHA).

10 Hodgins R and Newell, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 2007), 23.

11 R and Newell, 33.

c) Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

Hal ini memberikan kewajiban bahwa “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 Ayat 1). “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (pasal 6 Ayat 2).

d) Prinsip Penghargaan atas Pandangan Anak

Prinsip ini diatur pada Pasal 12 dengan maksud untuk menghargai pendapat anak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak, pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 (Ayat 1) KHA sebagai berikut. “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan penanganan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

Melihat kondisi di Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA baru mulai diberlaku di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai pasal 49 Ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

C. Pengembangan Kebijakan Responsif Anak dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Boyolali

Capaian aspek IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada awal 2012 yang menjadi target capaian IKU (Indikator Kinerja Umum) Bupati Boyolali menjadi titik balik upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan Kebijakan KLA (Kabupaten Layak Anak), dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.¹³ Dalam perspektif

12 Hidayati N, . “Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia),” *Ragam Jurnal Pengembangan Humanior* 14, no. 1 (2014): 12.

13 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), *LPPD Kabupaten Boyolali 2016-2021* (Kabupaten Boyolali: BP3D, n.d.).

hukum, menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Boyolali setidaknya terdapat beberapa regulasi daerah yang pernah diterbitkan terkait pemenuhan hak-hak anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- d. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 561/573 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak di Kabupaten Boyolali;
- e. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 461/196 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali;
- f. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 400/349 Tahun 2011 tentang Pembentukan Poktajib Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Kabupaten Boyolali;
- g. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 359/589 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 476/211 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KLA Kabupaten Boyolali (saat ini direvisi menjadi Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Boyolali);
- i. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 505/513 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Boyolali tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pemantauan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium;
- j. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 660.1/295 Tahun 2012 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Boyolali;
- k. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 441.5/598 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring BIAS Kabupaten Boyolali;
- l. Keputusan Boyolali Nomor 483/603 Tahun 2012 tentang Penetapan Bersama GNOTA Kabupaten Boyolali;
- m. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 483/623 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Boyolali;

- n. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 420/734 Tahun 2011 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah Khusus Rawan Bencana Alam Gunung Merapi;
- o. Keputusan Bupati Boyolali tentang Tim Pemberdayaan Kelembagaan Berbasis Gender dan Anak.

Sepanjang Tahun 2016 dan 2018 tercapai 69,56 ditargetkan Tahun 2019 meningkat pada kisaran angka 69,60. Jumlah Desa Layak Anak Tahun 2015 sebanyak 5 desa, Tahun 2016 meningkatkan menjadi 22 dan Tahun 2017 menjadi 25 desa, Tahun 2018 meningkat menjadi 26 desa. Sedangkan untuk tahun 2019 diprediksi mencanangkan desa baru sebagai desa layak anak sebanyak 28 desa. Desa Layak Anak ini merupakan indikator yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang optimal bagi tumbuh kembang dan perlindungan hak anak. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dapat dilihat dari komposisi jumlah PNS di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 sebanyak 9.528 orang dengan rincian 4.681 laki-laki dan 4.847 perempuan. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sudah mengalami peningkatan dari 50,87% di Tahun 2016 menjadi 52,15% di Tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan partisipasi perempuan dalam pemerintahan yang hanya mencapai 51,38%, penyebabnya adalah tidak ada rekrutmen ASN & memasuki masa purna tugas. Namun kesertaan perempuan dalam pemerintahan tetap pada angka 50%.

Untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan, pada Tahun 2016 terdapat sebanyak 7 kasus. Tahun 2017 terdapat 21 kasus. Pada Tahun 2017 dapat tertangani sebanyak 21 kasus. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan pada Tahun 2018 sebanyak 21 kasus, Seluruh pengaduan telah ditindak lanjuti sesuai dengan jenis kasusnya.

Jumlah Kecamatan Sayang Ibu dan Anak pada Tahun 2015 telah mencapai 31,6 % atau sebanyak 6 kecamatan, Tahun 2016 meningkatkan menjadi 42% atau sebanyak 8 kecamatan dan Tahun 2017 menjadi 52,6% atau sebanyak 10 kecamatan. Sedangkan Tahun 2018 meningkat menjadi 63% atau sebanyak 12 kecamatan. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan pemekaran Kecamatan yang awalnya sejumlah 19 Kecamatan, maka sekarang menjadi 22 Kecamatan. Kami menargetkan pada tahun 2019 mencanangkan 4 Kecamatan dapat menyusul Kecamatan lain yang sudah terbentuk sebagai Kecamatan Sayang Ibu dan Anak. Kecamatan Sayang Ibu dan Anak ini merupakan indikator yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ibu dan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran tingkat keberhasilan pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menekankan pada status perempuan Tahun 2015 dan 2016 tercapai 69,30. Pada tahun 2017 mencapai 69,31 dan Tahun 2018 tercapai 69,33. Sedangkan pada tahun 2019 ini memprediksi akan mencapai angka 69,40. Produk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting dalam rangka mendorong pengarusutamaan gender dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan anak. Ketahanan Pangan.

Rasio Kekerasan Terhadap Anak mengalami penurunan selama kurun 2016-2018. Pada Tahun 2016 terjadi 50 kasus kekerasan terhadap anak, Tahun 2017 terjadi 43 kasus dan Tahun 2018 terjadi 43 kasus. Penurunan ini merupakan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Bidang P3A DP2KBP3A melalui kegiatan disetiap kecamatan berupa pembekalan terhadap para tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk memperhatikan pertumbuhan serta lingkungan pergaulan anak-anak disekitar lingkungan mereka.¹⁴

Pasal 48 Ayat (1) sampai dengan (6) Perda No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali mengatur mengenai latar belakang langkah-langkah strategi yang diambil Daerah dalam melaksanakan kebijakan KLA sebagai bagian dari kewajiban daerah dalam mewujudkan dan mengimplementasikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang responsif anak. KLA ditetapkan untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia melalui otonomi Daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan KLA di Boyolali melibatkan berbagai unsur dan secara konsisten melibatkan dukungan Masyarakat, dunia usaha dan Forum Anak. Dengan tujuan yakni : 1) mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak, 2) meningkatkan komitmen jajaran Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak, 3) mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA, dan 4) memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

14 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), 122.

D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Boyolali

Hambatan yang berkaitan dengan norma-norma hukum beserta perumusannya terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak di Boyolali telah memiliki pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun muatan yang mengatur kebijakan layak anak tidak diikuti amanat turunan yang lebih spesifik. Sebagai contoh dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam lampiran indikator penyelenggaraan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) mewajibkan daerah untuk memiliki Peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur lebih spesifik, menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang PPPA pada DP2KBP3A Kabupaten Boyolali usulan mengenai Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan yang urgen dan mesti disegerakan. Namun dalam praktiknya usulan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti dikarenakan belum merupakan bagian dari prolegda (program legislatif daerah).

Kemudian dari sisi *legal structure* segi penegak hukum/pelaksana maupun lembaga terkait pemenuhan dan perlindungan anak masih rendah dan kurangnya komitmen. Perangkat Daerah yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Kabupaten/Layak Anak selama 12 tahun pelaksanaan KLA belum memahami secara utuh bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya, ketika diadakan rapat koordinasi mengenai evaluasi penilaian KLA tahunan perangkat daerah pelaksana tugas fungsi yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA tidak mampu menyajikan data yang menjadi tanggung jawab sesuai fungsinya sesuai indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Masih dijumpai beberapa alasan seperti terjadinya rotasi pejabat struktural/fungsional terkait, kemudian data memang tidak ada, kemudian sarana prasarana tidak memadai, penyaluran informasi yang tidak jelas, dan terbatasnya anggaran.

Berkaitan dengan nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan buruk serta dianut, terkait Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Boyolali pada tataran masyarakat khususnya dalam bentuk DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) memang belum menjadi fokus dan perhatian dalam pembangunan di Desa, serta masih kurangnya pemahaman makna perlindungan dan pemenuhan hak anak dari masyarakat. Untuk membuktikan efektivitas KLA dalam pemenuhan hak anak dilihat masih adanya budaya perkawinan usia anak di Kecamatan Selo, Boyolali. Artinya, dengan adanya perkawinan usia anak pemenuhan hak anak tidak dapat diwujudkan. Kurangnya pemahaman akan bahaya dan dampak kawin usia muda bagi keluarga dan masyarakat tidak dihiraukan,

akhirnya memicu lahirnya masalah baru seperti KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan), KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), Pelecehan Seksual, Pemerkosaan dan lain sebagainya.

4. Kesimpulan

Penyelenggaraan kebijakan KLA dilaksanakan secara integratif melalui Perangkat Daerah pelaksana dan tergabung dalam Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sejak tahun 2012 dengan kewajiban memberikan laporan dan menyajikan data capaian RAD (Rencana Aksi Daerah) dalam bentuk program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah, yang tentunya menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam 24 (duapuluh empat) Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Upaya mewujudkan Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten Layak tidak berhenti pada legal substance (substansi hukum) namun juga dituangkan sebagai Misi Bupati Boyolali dan target capaian pembangunan daerah melalui RPMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) 2021-2026 menjadi IKK (Indikator Kinerja Kunci) Bupati Boyolali dan bekerjasama dengan lembaga serta organisasi masyarakat yang relevan dan terkait sehingga dapat mewujudkan yang Ramah dan Peduli Anak selaras dengan Konvensi Hak Anak Sedunia.

Artinya, sinergitas yang terjadi dan terjalin antar perangkat daerah, lembaga vertikal dan LSM memberikan peran penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui Kebijakan KLA di Kabupaten Boyolali. Kepedulian lingkungan dan pemahaman masyarakat yang rendah serta kurangnya intervensi Pemerintah Desa sebagai pemegang birokrasi terdekat dengan masyarakat akan menghambat pelaksanaan terwujudnya Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten Layak Anak.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D). LPPD Kabupaten Boyolali 2016-2021. Kabupaten Boyolali: BP3D, n.d.
- Elizabeth, Andriani, and Zainal Hidayat. "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi." *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 2 (2016).
- Fatriani, Riri Maria. "Street Child and Child Friendly City: A Study of Jambi City Government in Protecting Street Child to Be Child Friendly Cities (KLA)." *Jurnal JMP*. 1, no. 1 (2014).

- Hidayati N. “. Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia).” *Ragam Jurnal Pengembangan Humanior* 14, no. 1 (2014): 68–73.
- Iman Jauhari. “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia dan Malaysia.” *Jurnal Asy-Syir’ah* 47, no. 2 (2013).
- Mallon, Gerald, and Peg McCart Hess. *Child Welfare for the Twenty First Century. A Handbook of Practices, Policies, and Program*. Columbia, United States: Columbia University Press, 2005.
- Natangsa Surbakti. *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- R, Hodgins, and Newell. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF, 2007.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Subiyakto, Rudi. “Membangun Kota Layak Anak: Suatu Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Sosio-Religia* 10, no. 1 (2012).
- UNICEF. *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*. Jakarta: Unicef, 2012.
- Woolcock, Gleeson B, and B Randolph. “Urban Research and Child Friendly Cities: A New Australian Outline.” *Journal of Children’s Geographies* 8, no. 2 (2010).